



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 67 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 67

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 593 TAHUN 1992

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang

- : a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1975 Nomor Pem 16/1/39 perihal Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Juli 1992 Nomor 432 Tahun 1992 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- c. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Juli 1992 Nomor 468 Tahun 1992 tentang Pengesahan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar hasil Pemilu 1992;
- d. bahwa Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 16 September 1992 Nomor 045.2/1949/Pem. Um perihal Susunan Nama/Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar hasil Pemilu 1992;
- e. bahwa sesuai dengan huruf b, c dan d serta guna meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dipandang perlu menyetujui usul tentang pengangkatan Keanggotaan

Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;

- f. bahwa pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 5... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 1983 Nomor 124-201 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR**

Pasal 1

Meresmikan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar atas nama :

- a. I Nyoman Artja sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Drs. I Gusti Made Perasu sebagai Anggota

- c. I Made Seraya sebagai Anggota
- d. Subagio sebagai Anggota
- e. IdaAyuGedeBBA sebagai Sekretaris Bukan Anggota

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 7 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Panglima Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
4. Kepala Kepolisian Daerah XI Nusra di Denpasar.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 67 Tanggal : 15 Januari 1993
Seri : D Nomor : 67

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

